



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 3 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi yang dipimpinnya; dan
 - b. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Barang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 3 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

DAFTAR KUASA PENGGUNA BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH

No.	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Kedudukan dalam Pengelolaan Barang
1	2	3
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Tata Pemerintahan
2.	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Hukum
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.	Kepala Bagian Perekonomian	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Perekonomian
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Administrasi Pembangunan
6.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
7.	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Organisasi
8.	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Umum
9.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO